



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 60
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dan dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 600 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada Instansi Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e di ubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Mutasi dan Promosi ASN;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - e. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Mutasi dan Promosi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, diubah, ditambah huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bidang Mutasi dan Promosi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan Mutasi dan Promosi ASN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mutasi dan Promosi ASN melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana operasional Bidang Mutasi dan Promosi ASN;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Mutasi dan Promosi ASN;
 - c. pengelolaan pengembangan karier dan promosi jabatan pimpinan tinggi dan administrasi;
 - d. mutasi pemindahan pegawai;
 - e. pelayanan mutasi kenaikan pangkat pegawai;

- f. pelayanan penempatan pegawai pasca tugas belajar, pengelolaan pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam tugas tambahan;
- g. pelayanan kenaikan gaji berkala, penyesuaian masa kerja pegawai dan administrasi cuti pegawai;
- h. pengelolaan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan;
- i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Promosi ASN;
- j. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Promosi ASN secara periodik;
- k. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Promosi ASN secara periodik; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Bidang Mutasi dan Promosi ASN, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e diubah, ditambahkan huruf j dan huruf k, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia aparatur. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana operasional Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - c. penyelenggaraan pelatihan pegawai;
 - d. penyelenggaraan Pendidikan lanjutan pegawai;

- e. pengelolaan pengembangan karier jabatan fungsional;
- f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur secara periodik
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur secara periodik;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- j. penyelenggaraan ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah dan laporan peningkatan Pendidikan; dan
- k. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;

(3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional.

- 5. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
- 6. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
- 7. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 20A dan 20B.

Pasal 20A

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 20B

- (1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana operasional Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN;
 - c. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - d. pelaksanaan pengadaan ASN;
 - e. pengelolaan informasi data dan dokumentasi kepegawaian;
 - f. pengelolaan pengukuran kinerja dan penegakan disiplin pegawai;
 - g. peningkatan upaya kesejahteraan pegawai;
 - h. pengelolaan penghargaan pegawai;
 - i. koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian;
 - j. pelayanan pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - k. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN;
 - l. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN secara periodik;
 - m. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN secara periodik; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 7 Desember 2022

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu


Yovinus Riady, S.Psi
Pembina
NIP. 19771214 200301 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR **16** TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
 KAPUAS HULU



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Setda Kabupaten Kapuas Hulu

SEPTA
 Yovinus Riady, S.Psi
 Pembina
 NIP. 19771214 200301 1 001

BUPATI KAPUAS HULU
 Fransiskus Diann